



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN DANA

CADANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka Pemerintahan Kabupaten Purworejo perlu membentuk dana cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 yang selanjutnya disingkat Pilkada Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purworejo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang dilaksanakan pada Tahun 2010.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan:

- a. Dana Cadangan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Dana Cadangan dapat dipergunakan, setelah tercapai jumlah besaran dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010.

BAB IV

BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010 dianggarkan pada Anggaran Murni APBD Tahun Anggaran 2010.

BAB V SUMBER

R DANA Pasal

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB VI
BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Pendapatan Bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan kedalam Dana Cadangan.

BAB VII
JENIS PENGELUARAN

Pasal 7

Dana Cadangan dipergunakan untuk belanja jenis-jenis pengeluaran sebagai berikut:

- a. belanja administrasi umum;
- b. belanja operasional dan pemeliharaan;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja kontinjensi.

BAB VIII PENGGUNAAN DANA
CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan pembentukan dana cadangan, yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2010
- (2) Dana Cadangan dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010.

BAB IX
PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 9

Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD

Pasal 11

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 12

Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010, dipindahkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah.

BAB XI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 10 Maret 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN DANA

CADANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup
jelas

Pasal 3 : Cukup
jelas

Pasal 4 : Cukup
jelas

Pasal 5 : Cukup
jelas

Pasal 6 : Cuku
p jelas

Pasal 7 :

huruf a : Cuku
p jelas

huruf b :
Yang dimaksud dengan belanja operasional dan pemeliharaan adalah belanja pegawai/personalia, barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan.

huruf c
Cukup jelas

huruf d :
Belanja kontijensi adalah belanja yang dipergunakan untuk kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasional guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010 dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai belanja operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8 : Cuku
p jelas

Pasal 9 : Cuku
p jelas

Pasal 10: Cuku
p jelas

Pasal 11: Cuku
p jelas

Pasal 12: Cuku
p jelas

Pasal 13: Cuku
p jelas

Pasal 14: Cuku
p jelas